



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Brigjend Katamsa Nomor 1, Wonosari 55812 0274391259

<https://gunungkidulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. NIK (Nomor Induk Kependudukan) / Fotocopy Identitas
2. Alamat Jelas
3. Nomor HP / email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi datang ke meja pelayanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi publik dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi publik.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi, dan jika informasi publik yang diminta oleh pemohon dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID memberikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. layanan Pengelolaan Informasi Publik



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Brigjend Katamso Nomor 1, Wonosari 55812 0274391259

<https://gunungkidulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika cq PPID Utama melalui Saran/Pengaduan

telp : (0274) 391259

email : kominfo@gunungkidulkab.go.id